

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Indonesia menganut asas desentralisasi, maka setiap daerah-daerah di Indonesia berbentuk daerah otonom. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 memberikan definisi desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut disertai dan dibiarkan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Disampaikan oleh (Hadjon, 2005)

Dalam pelaksanaan desentralisasi, diharapkan daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi. Adanya prinsip otonomi tersebut setiap daerah dituntut untuk mengedepankan kemandirian daerah, salah satunya yaitu kemandirian dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan hal yang penting, karena setiap kegiatan pemerintah dan pembangunan selalu membutuhkan biaya. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah memiliki

tanggung jawab untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada serta mempunyai kewenangan mengatur dan mengeluarkan kebijakan tertentu.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal (Ali, 2016)

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif perluasan objek pajak yang belum diusahakan oleh negara.

Agar pendapatan dari sektor pajak daerah meningkat, maka perlu diketahui efektivitas pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tingkat pertumbuhan pajak daerah dari tahun ke tahun. Efektivitas pajak daerah merupakan suatu penilaian kinerja pemungutan pajak daerah selama satu tahun anggaran, dimana dalam penilaian ini dilakukan perbandingan antara persentase penerimaan pajak daerah yang telah terealisasi dengan target yang telah dianggarkan. Disini dapat kita lihat apakah pajak daerah yang telah dipungut efektif atau tidak. Pajak daerah tersebut dapat dikatakan efektif apabila sasaran yang direncanakan dapat tercapai yaitu realisasi pajak daerah yang didapat harus sama atau bahkan lebih tinggi daripada target anggaran yang telah ditetapkan. Kontribusi pajak daerah merupakan indikator penilaian yang dilakukan dengan melihat perbandingan antara tingkat realisasi pajak daerah dengan tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan. Sedangkan tingkat pertumbuhan pajak daerah merupakan penilaian yang dilakukan dengan

membandingkan besarnya penerimaan pajak daerah pada tahun tertentu dengan pajak daerah pada tahun sebelumnya.

Riau terletak di pantai Timur Pulau Sumatera yang merupakan salah satu provinsi paling besar di Pulau Sumatera. Riau memiliki 12 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota di provinsi ini memiliki potensi daerah yang mampu menunjang penerimaan pajak daerah yang akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut grafik penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah Riau tahun anggaran 2016 – 2020 :



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Riau Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak daerah Riau selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 Riau berada dalam

urutan ke 9 dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dan urutan ke 3 dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera yaitu sebesar Rp 3.125.306.696. Begitu juga dengan pajak daerah Riau berada pada urutan ke 14 se Indonesia dan urutan ke 3 se Pulau Sumatera yaitu sebesar Rp 2.741.519.226. Jadi, Riau termasuk kedalam provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan pajak daerah memiliki kontribusi sebesar 47,72% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Riau, Berdasarkan rasio kontribusi pajak daerah tersebut termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Berikut tabel mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi pajak daerah kabupaten/kota di Riau Tahun Anggaran 2016 – 2020:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Riau Tahun Anggaran 2016 – 2020 (dalam jutaan rupiah)

No.	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata- rata
1.	K. Singingi	62.176	108.028	77.085	78.575	73.950	79.963
2.	Indragiri Hulu	98.728	159.666	111.901	118.979	115.530	120.961
3.	Indragiri Hilir	132.443	214.785	157.482	153.779	180.960	167.890
4.	Pelalawan	107.078	182.016	136.687	155.693	145.391	145.373
5.	Siak	164.326	267.444	233.292	264.367	265.949	239.075
6.	Kampar	162.363	316.192	229.383	262.883	246.054	243.375
7.	Rokan Hulu	95.812	199.642	86.052	160.217	101.038	128.552
8.	Bengkalis	199.027	271.150	319.281	226.246	251.926	253.526
9.	Rokan Hilir	94.965	195.509	180.597	116.488	122.138	141.939
10.	Kep. Meranti	52.414	80.941	68.006	79.076	106.682	77.424
11.	Pekanbaru	482.031	697.467	592.707	710.129	436.863	583.839
12.	Dumai	192.760	265.472	279.655	291.620	325.776	271.057


Sumber : riau.bps.go.id

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Riau Tahun Anggaran 2016 – 2020 (dalam jutaan rupiah)

No.	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1.	Kuantan Singingi	20.329	23.591	26.609	28.497	27.705	25.346
2	Indragiri Hulu	24.601	31.137	41.345	36.914	34.469	33.693
3	Indragiri Hilir	22.357	27.550	32.646	35.514	55.499	34.713
4.	Pelalawan	35.812	59.550	66.868	83.559	67.869	62.732
5	Siak	65.264	106.026	107.552	116.286	112.877	103.867
6	Kampar	66.720	98.335	114.532	125.596	114.156	103.868
7	Rokan Hulu	20.039	49.979	33.439	94.877	38.554	47.377
8	Bengkalis	47.854	71.781	65.992	67.049	63.665	63.268
9	Rokan Hilir	29.828	37.028	43.729	48.799	42.660	40.409
10	Kepulauan Meranti	8.499	9.215	13.055	13.645	12.025	11.288
11	Pekanbaru	390.307	491.415	498.879	620.948	397.863	479.882
12	Dumai	77.259	94.994	127.964	141.150	165.228	121.319

Sumber : riau.bps.go.id


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa daerah dengan rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi adalah Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp.583.839.336.60, sedangkan daerah dengan rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar Rp 77.423.918,20. Sedangkan berdasarkan rata-rata realisasi pajak daerah, daerah dengan realisasi pajak daerah tertinggi adalah Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp 479.882.092,40, sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah dengan rata-rata realisasi terendah yaitu sebesar Rp.11.2887.768,00. Berikut grafik perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi pajak daerah :



Gambar 1.2 Perbandingan Rata- Rata Realisasi PAD Dengan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Riau

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perbandingan antara rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi pajak daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Riau terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Sehingga perlu diketahui lebih lanjut apakah pajak daerah yang telah terealisasi tersebut memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Riau, mengingat bahwa Riau berada pada urutan ke 12 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia artinya berada pada urutan yang tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Berikut grafik perbandingan antara rata-rata target anggaran pajak daerah dengan rata-rata realisasi pajak daerah yang ada pada kabupaten/kota di Riau :



Gambar 1.3 Perbandingan Rata - rata Target Anggaran Pajak Daerah Dengan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Riau

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa antara rata-rata target anggaran dengan rata-rata realisasi pajak daerah pada kabupaten/kota di Riau tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Sehingga perlu diketahui lebih lanjut apakah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah efektif atau tidak. Pajak daerah dapat dikatakan efektif apabila besarnya target anggaran yang telah ditetapkan sama bahkan lebih tinggi dari pada realisasi pajak daerah yang didapatkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana efektivitas penerimaan pajak daerah, tingkat pertumbuhan pajak daerah per tahun dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap kabupaten/kota di Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah pada setiap kabupaten/kota di Riau serta perbandingan rasionya ?
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap kabupaten/kota di Riau serta perbandingan rasionya ?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah per tahun pada setiap kabupaten/kota di Riau serta perbandingan rasionya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah di masing- masing kabupaten/kota di Riau dan mengetahui rasio perbandingan masing-masing kabupaten/kota di Riau.
2. Mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing

kabupaten/kota di Riau dan mengetahui rasio perbandingan masing-masing kabupaten/kota di Riau.

3. Menganalisis tingkat pertumbuhan pajak daerah per tahun pada setiap kabupaten/kota di Riau dan mengetahui rasio perbandingan masing-masing kabupaten/kota di Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis


Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji ulang permasalahan ini dalam penelitian yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Riau

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tentang pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada masing-masing kabupaten/kota di Riau.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan penelitian yang merupakan gambaran mengenai isi penelitian yang akan dibahas.

BAB II STUDI LITERATUR

Bab ini memaparkan teori-teori dan konsep dasar dari objek yang akan diteliti beserta penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode terkait dengan penelitian yaitu jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian serta hasil dari penelitian yang dilakukan dimana pada bab ini akan diketahui analisis data yang dilakukan serta jawaban dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan serta saran dari peneliti terkait penelitian yang telah dilakukan.